

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semasa hidup, manusia hadapi 3 kejadian hukum yang sangat berarti, ialah kelahiran, pernikahan, serta kematian. Selaku makhluk sosial, manusia memiliki naluri buat senantiasa mau hidup bersama dan silih berhubungan dengan sesamanya.

Perkawinan atau pernikahan ialah sikap sakral yang termasuk dalam segala ajaran agama. Dengan perkawinan diharapkan akan menghasilkan pergaulan laki-laki serta perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tentram, serta rasa kasih sayang antara anggota, yang semua bermuara pada harmonisasi keluarga.¹

Perkawinan dalam islam ialah perbuatan hukum. Implikasi perkawinan selaku perbuatan hukum merupakan munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban antara suami dan istri harus mencerminkan terdapatnya prinsip kesetiaan, keseimbangan serta persamaan selaku pihak yang sedang melakukan akad perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut : Q.S An-Nahl/16:91

وَأَوْفُوا بَعْهْدِ إِذَآ اللّٰهٖ عَآهْدُكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm.1

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa',1984)

”Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Perkawinan tidak cuma menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga namun pula bawa konsekuensi hukum baik untuk si istri maupun suami yang sudah menikah secara sah. bermacam konsekuensi hukum yang timbul akibat perkawinan antara lain, menyangkut hak dan kewajiban masing masing pihak sepanjang perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama ataupun kekayaan masing masing,³ dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Perihal-perihal ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami istri guna buat menghindari munculnya permasalahan di kemudian hari dalam perkawinan.

Perkawinan sebagai perjanjian yang kuat hingga sepantasnya harus diresapi dengan sekuat jiwa. Dengan peresapan sekuat jiwa inilah perkawinan hendak bisa menghindari putusnya ikatan perkawinan dengan adanya perceraian.

Tidak hanya perceraian bisa menimbulkan putusnya ikatan perkawinan, perceraian pula menimbulkan pembagian harta bersama sepanjang dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pembagian harta bersama akan menjadi sengketa pada saat terdapat ketidakseimbangan antara suami dan istri. Hingga dari itu solusi yang bisa digunakan ialah dengan dibuatnya perjanjian perkawinan.

³ Subekti, *Ringkasan tentang Hukum keluarga dan waris*, Internusa, 1990, hlm.9

Akan halnya mengenai perjanjian perkawinan, apabila sudah di sepakati oleh kedua calon masing-masing wajib memenuhinya. Selama dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa. Ini sejalan dengan hadis riwayat Al-Bukhari :

مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ

“barangsiapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (pada Allah dan Rasul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia memenuhinya .”(Riwayat al-Bukhari).⁴

Perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam KUH perdata, Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan perjanjian perkawinan dalam KUH perdata lebih menitikberatkan pada pembagian harta kekayaan.⁵ KUHPerduta memberikan peluang bagi suami istri melakukan penyimpangan terhadap ketentuan penyatuan secara bulat semua harta suami istri dalam perkawinan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan yang dibuat dalam bentuk notaris. Perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah dilangsungkan perkawinan serta tidak boleh untuk ditentukan lain selain waktu tersebut. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin adalah dengan mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dibuat akta perjanjian oleh notaris.

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedikit berbeda dengan ketentuan dalam KUH perdata. Perbedaan ini terkait dengan materi dalam perjanjian perkawinan. Peraturan

⁴ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, 1401H/1981 M), hlm. 185

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika pressindo, 2007),hlm. 124

perjanjian perkawinan dalam UUP tidak membatasi dalam masalah materi atau isi perjanjian. Artinya perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut ketentuan dalam kaitan harta bersama, akan tetapi dapat berupa apapun selama tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan, agama, dan hukum. Selain itu, perjanjian perkawinan juga diajukan secara tertulis yang disahkan Pegawai Pencatatan Perkawinan dan mengikat bagi pihak ketiga selama isi perjanjian perkawinan bersangkutan.

Pembuatan perjanjian perkawinan sesudah perkawinan ini perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturannya berdasarkan undang-undang, penjelesaian kepala KUA serta dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini nantinya namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁶

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁶ Anshary, *Hukum Perkawina di Indonesia Masalah-Masalah yang kursial*, (yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), hlm.5

- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka ketentuan pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
3. perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutn tidak merugikan pihak ketiga.⁷

Sudah jelas tertera dalam putusan MK perjanjian perkawinan itu sangat penting karena untuk menghadap kedepannya lebih baik. Pada observasi awal penulis menemukan dua pendapat yang berbeda yang mana kepala KUA Banjarmasin Timur berpendapat bahwa kepala KUA tidak dapat melaksanakan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin karena beliau merasa itu bukan

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta : Yayasan peduli anak bangsa), hlm.7

kewenangan dari KUA bahkan beliau pun lebih mengarahkan ke notaris.⁸ Sedangkan Kepala KUA Banjarmasin Selatan berpendapat bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin itu bisa di laksanakan karena sesuai dengan peraturan yang baru⁹ yaitu PMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 22 dengan bunyi sebagai berikut.

1. Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
3. Materi perjanjian perkawinan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu juga diketahui menjadi dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan bagi kedua belah pihak suami istri terkait dengan harta benda, ialah seperti harta perkawinan yang tercampur serta hutang piutang yang telah ada pada saat perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan bukan hal yang aneh, namun salah satu yang menarik adalah ketika mulai muncul perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan yang berlangsung.

⁸ Baiturrahman, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Timur, *Obsevasi Awal*, Kecamatan Banjarrmasin Timur

⁹ Aziz Nazar, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan, *Obsevasi Awal*, Kecamatan Banjarrmasin Selatan

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis ingin fokus meneliti pada pendapat Kepala KUA di Kota Banjarmasin dengan dilakukannya pembuatan perjanjian perkawinan di lima KUA Kota Banjarmasin dengan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan. Selain itu, penelitian ini dilakukan terhadap Kepala KUA Kota Banjarmasin karena posisi KUA sebagai PPN, juga sebagai orang yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan judul skripsi **Pendapat Kepala KUA kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan dibuat setelah terjadinya perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat di tarik kedalam dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan?
2. Apa alasan Kepala KUA di kota Banjarmasin berpendapat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan Kepala KUA di kota Banjarmasin berpendapat Tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai :

1. Bahan informasi dan dapat memberikan sumbangan keilmuan maupun khazanah islam.
2. Menjadikan salah satu referensi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing masing individu, baik berupa penilaian maupun saran. Pendapat yang dimaksud disini adalah pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin.
2. Kepala KUA
Kepala KUA adalah pegawai dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan dan merupakan bukan jabatan struktural.
3. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Perjanjian dapat disahkan bila tidak melanggar batasan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah perjanjian perkawinan mengenai harta bersama yang dibuat dihadapan notaris sebelum akad nikah, namun tidak disahkan pegawai pencatat nikah hingga setelah akad nikah dilangsungkan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis, yaitu :

1. Tesis Muhammad Hikmah Tahajjudin Universitas Dipenogoro Semarang Tahun 2008 dengan judul “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan akibat Hukumnya”.¹⁰ Tesis ini mengkaji lebih jauh legitimasi maupun keabsahan perjanjian perkawinan yang pembuatannya dilakukan setelah kawin berdasarkan penetapan pengadilan. Pada kesimpulan akhir bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya kawin melalui penetapan pengadilan adalah untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.
2. Skripsi Surya Mulyani UIN sunan Kalijaga jogyakarta tahun 2009 dengan judul “perjanjian perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 45-62 Komplikasi Hukum Islam)”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan terkait ketentuan perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI dengan analisis hukum syari’ah (hukum islam). Hasil penelitian ini

¹⁰ Muhammad Hikmah Tahajjudin, “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan akibat Hukumnya”, (2008)

¹¹ Surya Mulyani, “perjanjian perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 45-62 Komplikasi Hukum Islam)”,(2009)

menunjukkan perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas agama, kesusilaan, hukum.

Tulisan penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Penelitian yang peneliti teliti kali ini akan berfokus pada pendapat Kepala KUA kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan. Penelitian ini nantinya akan bermuara pada alasan kepala KUA berpendapat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, yang mana harapan peneliti pada penelitian ini nantinya akan memberikan khazanah keilmuan mengenai permasalahan ini yang mungkin terjadi disekitar kita dalam bermasyarakat, dan dapat menjadi acuan maupun pertimbangan dalam menghadapi masalah serupa.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang berisi pengertian perjanjian perkawinan, syarat sah perjanjian perkawinan, Perjanjian Perkawinan sebelum serta sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan *Maslahah Mursalah*.

Bab III bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.